



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PENDI ARIKA Pgl. PEN;
2. Tempat lahir : Cacang Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Mangkuk, Jorong Cacang Tinggi,
Kenagarian Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara,
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Panen;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Agam sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/35/X/2022/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Agam selaku Penyidik tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/35/X/2022/Satresnarkoba, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala Kepolisian Resort Agam selaku Penyidik tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-2037/L.3.21/Enz.1/10/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 73/PenPid.B-HAN/2022/PN LBB, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 8 Desember 2022;
4. Penyidik, dengan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 5/PenPid.B-HAN/2023/PN LBB, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 6 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-215/L.3.21/Enz.2/02/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Agam selaku Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 38/32/Pen-Pid.Sus/MH/2023/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 23 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023, berdasarkan Penetapan Nomor: 38/32/Pen-Pid.Sus/KPN/2023/PN Lbb, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 14 Maret 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh **Elwin Syahputra, S.H., M.Kn.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Elwin Syahputra, S.H., M.Kn. & Rekan, beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 119 B, nagari Lubuk Basung, kecamatan Lubuk Basung, kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Register: 12/SK.Pid/2023/PN Lbb, yang bertindak membArikan bantuan hukum, membela serta memperjuangkan hak-hak Terdakwa selama proses persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor Register: 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika gol I jenis shabu dibungkus plastik warna bening. Dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua gram) kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk barang bukti dipersidangan. Sisa hasil uji Laboratorium seberat 0,0058 gram;
 - 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam No. Pol BA-2854-TQ;Dipergunakan dalam perkara Aditia PRATAMA Pgl ADIT;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi dan merupakan tulang punggung bagi orang tua;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya dan permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi serta tulang punggung bagi orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana dan pada bagian lain yang menyangkut pendapat Majelis mengenai hasil perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register: PDM-13/L.3.21/Enz.2/02/2023 tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pondok yang berada di Padang Lansano Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Tedakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT (penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang tunai

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT membArikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa bersamaan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berkata kepada Terdakwa “ini uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “biar saya yang transaksi membeli ke KEMAL (DPO)” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”. Setelah uang tunai tersebut berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT pergi ketempat KEMAL (DPO) menggunakan sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ milik orang tua kandung Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT;

Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali siapa pemiliknya. Lalu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah pondok yang berada di Padang Lansano Kec. Lubuk Basung Kab. Agam tempat KEMAL (DPO) berada. Sesampainya di depan pondok Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “tunggu di luar dulu” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pondok, kemudian didalam pondok, Terdakwa bertemu dengan KEMAL (DPO) dan Terdakwa berkata kepada KEMAL (DPO) “tolong bang, beli buah (sabu) Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan dijawab KEMAL (DPO) “oke” bersamaan KEMAL (DPO) menyerahkan 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning didalam lipatan berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai pembelian sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada KEMAL (DPO) dan KEMAL (DPO) menerimanya. Setelah itu Terdakwa berjalan kearah pintu pondok dan KEMAL (DPO) berkata kepada Terdakwa “memakai dirumah atau disini, karena disini ada alat pakai” dan Terdakwa jawab “oke pakai disini saja bang, tunggu sebentar saya panggil teman berada diluar pondok bang” dan dijawab KEMAL (DPO) “oke bang” dan Terdakwa berjalan keluar pondok. Sesampainya Terdakwa diluar pondok, Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “masuk kedalam” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”;

Kemudian Terdakwa membawa Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT masuk kedalam pondok. Ketika Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berada di dalam pondok, Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bertemu dengan KEMAL (DPO). Kemudian KEMAL (DPO) berkata kepada Sdr. Aditia

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa "mau pakai alat" dan dijawab Terdakwa "iya". Setelah itu KEMAL (DPO) meminjamkan alat pakai kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa. Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis shabu milik Sdr Aditia PRATAMA Pgl ADIT yang Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT beli melalui perantara Terdakwa kepada KEMAL (DPO). Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menerima sisa narkoba jenis shabu dari Terdakwa tersebut;

Setelah itu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bersama Terdakwa pergi meninggalkan KEMAL (DPO) untuk balik pulang kerumah tempat tinggal Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang, Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa diatas Terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022, bertempat di depan kedai yang berada di Durian Kapeh Jorong Cacang Tinggi Kenagarian Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT (penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT membArikan uang tunai tersebut kepada Terdakwa bersamaan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berkata kepada Terdakwa “ini uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)” dan Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “biar saya yang transaksi membeli ke KEMAL (DPO)” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”. Setelah uang tunai tersebut berada ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT pergi ketempat KEMAL (DPO) menggunakan sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ milik orang tua kandung Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT;

Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali siapa pemiliknya. Lalu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah pondok yang berada di Padang Lansano Kec. Lubuk Basung Kab. Agam tempat KEMAL (DPO) berada. Sesampainya di depan pondok Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “tunggu di luar dulu” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pondok dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pondok sambil berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT “masuk kedalam” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab “jadi”;

Kemudian Terdakwa membawa Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT masuk kedalam pondok. Ketika Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berada di dalam pondok, Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bertemu dengan KEMAL (DPO). Kemudian KEMAL (DPO) berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa “mau pakai alat” dan dijawab Terdakwa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“iya”. Setelah itu KEMAL (DPO) meminjamkan alat pakai kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa. Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis shabu milik Sdr Aditia PRATAMA Pgl ADIT yang Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT beli melalui perantara Terdakwa kepada KEMAL (DPO). Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menerima sisa narkoba jenis shabu dari Terdakwa tersebut;

Setelah itu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bersama Terdakwa pergi meninggalkan KEMAL (DPO) untuk balik pulang kerumah tempat tinggal Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ. Kemudian di depan kedai yang berada di Durian Kapeh Jorong Cacang Tinggi Kenagarian Tiku Utara Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, Terdakwa turun dari 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ sedangkan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT melanjutkan perjalanan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ;

Setelah itu tidak berapa lama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bersama petugas kepolisian satresnarkoba polres agam serta saksi M. SYAHUR Pgl SAHUR dan saksi NUSIRMAN Pgl NUSIR datang kedepan kedai, ketika Terdakwa sedang duduk dan petugas kepolisian satresnarkoba polres agam mengamankan Terdakwa. Kemudian melakukan penggeledahan tempat/badan pakaian Terdakwa dan dipenggeledahan tersebut petugas kepolisian satresnarkoba polres agam tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dibawa ketempat pertama diri Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT diamankan bertempat di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung-Tiku Topah Jorong Kampung Darek Kenagarian Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam. Sesampainya ditempat petugas kepolisian satresnarkoba polres agam melakukan penggeledahan kembali dan pada penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dekat 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ yang terparkir di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung - Tiku Topah Jorong Kampung Darek Kenagarian Tiku Selatan Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam. Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa bersama barang bukti yang disita dibawa ke kantor satresnarkoba polres agam guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang, Barang Bukti Narkoba Nomor: 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN bersama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT (penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pondok yang berada di Padang Lansano Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang tunai miliknya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. KEMAL (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT pergi ketempat KEMAL (DPO) menggunakan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ milik orang tua kandung Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT;

Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa berhenti dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ di rumah orang yang tidak Terdakwa kenali siapa pemiliknya. Lalu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah pondok yang berada di Padang Lansano Kec. Lubuk Basung Kab. Agam tempat KEMAL (DPO) berada. Sesampainya di depan pondok Terdakwa berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT "tunggu di luar dulu" dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab "jadi". Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pondok dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari pondok sambil berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT "masuk kedalam" dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT jawab "jadi";

Kemudian Terdakwa membawa Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT masuk kedalam pondok. Ketika Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berada di dalam pondok, Terdakwa dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bertemu dengan KEMAL (DPO). Kemudian KEMAL (DPO) berkata kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa "mau pakai alat" dan dijawab Terdakwa "iya". Setelah itu KEMAL (DPO) meminjamkan alat pakai kepada Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening yang berada di dalam lipatan 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning. Setelah itu Terdakwa memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek dan narkoba jenis shabu sudah berada di dalam kaca pirek. Kemudian Terdakwa membakarnya dan menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut beberapa kali hisap. Setelah itu Terdakwa menyerahkan ke Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menerimanya. Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menghisap asap narkoba jenis shabu tersebut beberapa kali hisap. Setelah Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT selesai memakai narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyerahkan sisa narkoba jenis shabu milik Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT yang Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT beli melalui perantara Terdakwa kepada KEMAL (DPO). Kemudian Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menerima sisa narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Setelah itu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT bersama Terdakwa pergi meninggalkan KEMAL (DPO) untuk balik pulang kerumah tempat tinggal Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang, Barang Bukti Narkoba Nomor : 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN adalah Metamfetamin positif termasuk Narkoba Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN;
3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 106/Yan-SKK/X/RS/2022, atas nama PENDI ARIKA Pgl PEN, yang dikeluarkan oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ,Sp.KJ di RSUD Lubuk Basung dengan hasil pemeriksaan negatif.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa PENDI ARIKA Pgl PEN pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Simpang Mangkuk Jorong Cacang Tinggi Kenagarian Tiku utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, dan Setiap Penyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa mengetahui Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut sejak Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB dengan percakapan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT kepada Terdakwa “halo PENDI bisa minta tolong membeli sabu (narkotika)” dan Terdakwa jawab “bisa” dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berkata kepada Terdakwa “biar saya jemput kamu kerumah” dan Terdakwa jawab “oke”;

Kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio125 warna hitam No. Pol:BA-2854-TQ ditempat Terdakwa berada di Simpang Mangkuk Jorong Cacang Tinggi Kenagarian Tiku utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Setelah itu Terdakwa bertemu Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT berkata kepada Terdakwa “pergi kita lagi” dan Terdakwa jawab “oke”, kemudian Terdakwa naik berboncengan ke 1 (satu) unit sepeda motor mio 125 warna hitam No Pol:BA-2854-TQ yang dikendarai Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menuju ketempat KEMAL (DPO) berada di Padang Lansano Kec. Lubuk Basung Kab. Agam. Terdakwa mengetahui Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sampai Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT menyerahkan uang tunai milik Sdr. Aditia PRATAMA Pgl ADIT sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tepi Jalan Raya Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam dan sampai sekira pukul 18.50 WIB bertempat di Pondok KEMAL (DPO) berada di Padang Lansano Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;

Bahwa sesuai dengan:

1. Hasil Uji Uji Laboratorium BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Padang, Barang Bukti Narkotika Nomor : 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan: barang bukti sabu milik terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, dengan hasil penimbangan diketahui barang bukti berupa:
1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa berat bersih keseluruhan menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan. Dengan terdakwa atas nama Aditia PRATAMA Pgl ADIT dan PENDI ARIKA Pgl PEN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adi Wiryadana Pgl. Dana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa berkaitan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB, di depan sebuah kedai yang terletak di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi bisa menangkap Terdakwa karena sebelumnya memperoleh informasi dari Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit, yang menyatakan kalau masih ada sisa sabu milik Saksi Aditia Pratama pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa memperoleh informasi tersebut karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung – Tiku Topah, Jorong Kampung Darek, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Dalam penangkapan tersebut, Saksi menemukan sabu di tempat kejadian dan mengambil alih sabu untuk kepentingan penegakan hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit, Saksi Aditia datang ke rumah Terdakwa dan pergi bersama Terdakwa untuk membeli sabu dari seseorang bernama Kemal dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit;
- Bahwa setelah memperoleh informasi dari Saksi Aditia Pratama, Saksi bersama tim bergerak mencari keberadaan Terdakwa. Setelah menemukan keberadaan Terdakwa, Saksi mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi masyarakat yang terdiri dari Saksi M. Syahur dan Saksi Nusirman;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim menggeledah Terdakwa dan mencari sesuatu di sekitar tempat Terdakwa berdiri, tetapi Saksi tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya, Saksi membawa Terdakwa ke tempat kejadian Saksi Aditia Pratama dan di sana Saksi memperlihatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, yang terdapat dalam lipatan 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning. Posisi sabu saat itu di tepi jalan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aditia dan Terdakwa, Saksi Aditia menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, mereka membeli sabu dan langsung mengkonsumsi sabu tersebut di tempat Kemal. Awalnya Terdakwa masuk ke pondok Kemal baru sesudahnya Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit masuk beberapa saat kemudian;
 - Bahwa Terdakwa mengaku ikut mengkonsumsi sabu sebanyak 1 (satu) paket;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut adalah untuk konsumsi bersama-sama;
 - Bahwa kaitan antara Terdakwa dengan sabu tersebut adalah karena Saksi Aditia Pgl. Adit membeli sabu bersama dengan Terdakwa dan pembelian kepada Kemal tersebut adalah berdasarkan arahan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sabu tersebut dengan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit, dan sisa barang ada pada Saksi Aditia tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio 125 warna hitam No. Pol: BA 2854 TQ yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah barang-barang yang ada di tempat kejadian Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target operasi (TO) dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nusirman Pgl. Nusir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendampingi Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung – Tiku Topah, Jorong Kampung Darek, Nagari Tiku Selataan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa dari pengeledahan Saksi Aditia tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio 125 warna hitam No. Pol: BA 2854 TQ;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah pengeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menghubungi Saksi kembali untuk menyaksikan pengeledahan terhadap orang lain di tempat kejadian yang berlokasi di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Ketika sampai di tempat kejadian Saksi melihat Petugas Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa di tempat kejadian;
 - Bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa pergi menuju ke tempat kejadian Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit dan menunjukkan keberadaan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening yang terdapat dalam 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning di tepi jalan;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan hubungan antara barang tersebut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab telah mengkonsumsi sabu tersebut dengan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit di waktu sebelumnya;
 - Bahwa dalam menyaksikan pengeledahan di tempat Terdakwa ada Saksi lainnya yang bernama M. Syahur bersama dengan Saksi saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi M. Syahur Pgl. Sahur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi mendampingi Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung – Tiku Topah, Jorong Kampung Darek, Nagari Tiku Selataan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan Saksi Aditia tersebut, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio 125 warna hitam No. Pol: BA 2854 TQ;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah penggeledahan tersebut, Petugas Kepolisian menghubungi Saksi kembali untuk menyaksikan penggeledahan terhadap orang lain di tempat kejadian yang terletak di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Ketika sampai di tempat kejadian Saksi melihat Petugas Kepolisian sudah mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa di tempat kejadian;
 - Bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa pergi menuju ke tempat kejadian Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit dan menunjukkan keberadaan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening yang terdapat dalam 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning di tepi jalan;
 - Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan hubungan antara barang tersebut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab telah mengkonsumsi sabu tersebut dengan Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit di waktu sebelumnya;
 - Bahwa dalam menyaksikan penggeledahan di tempat Terdakwa ada Saksi lainnya yang bernama Nusirman Pgl. Nusir bersama dengan Saksi saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membArikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena keterkaitan dengan sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi menelepon Terdakwa untuk meminta tolong karena Saksi sedang mencari sabu pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB saat Saksi berada di rumah orang tua yang beralamat di Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena di waktu sebelumnya telah mendapat informasi kalau Terdakwa bisa memperoleh sabu dan pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu tahun 2021;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa dengan tujuan membeli sabu untuk keperluan diri sendiri. Setelah Terdakwa setuju, Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam dengan No.Pol BA 2854 TQ menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah sampai di rumah tersebut Saksi membonceng Terdakwa pergi menuju tempat Kemal (DPO) di Padang Lansano;
- Bahwa saat perjalanan di daerah Manggopoh Saksi memberhentikan sepeda motor dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa bisa bertransaksi dengan Kemal;
- Bahwa uang untuk pembelian hanya berasal dari Saksi sendiri, sedangkan Terdakwa tidak berkontribusi dalam menyiapkan dana;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut atas inisiatif sendiri bukan atas saran atau permintaan Terdakwa;
- Bahwa ketika sampai di Padang Lansano, Terdakwa masuk ke dalam sebuah pondok tempat Kemal berada, sedangkan Saksi menunggu di luar pondok. Setelah beberapa saat, Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam pondok;
- Bahwa di dalam pondok Kemal menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi apakah ingin mengkonsumsi sabu di pondok atau di tempat lain, sebab Kemal mempunyai alat pakai sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menyatakan akan mengkonsumsi sabu di pondok tersebut. Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi sabu secara bergantian dengan frekuensi 3 (tiga) kali menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama berada di pondok Kemal sekitar pukul 18.50 WIB;
- Bahwa cara pemakaian sabu adalah Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, Terdakwa membakar sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menghisap asap hasil pembakaran sabu secara bergantian dengan giliran pertama adalah Terdakwa dan giliran selanjutnya adalah Saksi;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi meninggalkan pondok dan melanjutkan perjalanan. Terdakwa meminta turun dan menunggu di Durian Kapeh, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih banyak jumlah sabu yang terpakai dibandingkan yang ada pada Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan sabu kepada Saksi karena sabu tersebut memang punya Saksi;
- Bahwa saat melanjutkan perjalanan kembali ke rumah, Petugas Kepolisian menghentikan laju sepeda motor Saksi dan menangkap Saksi untuk memastikan keterkaitan Saksi dengan sabu. Petugas Kepolisian memeriksa barang-barang di sekitar Saksi dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna putih dan kuning dan terjatuh di tanah dari genggaman tangan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang berada pada pakaian Saksi. Petugas Kepolisian mengamankan barang-barang tersebut serta sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa bentuk sabu tersebut kristal bening;
- Bahwa Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saksi mengenai apakah ada keterlibatan orang lain sehubungan dengan sabu tersebut dan Saksi menyatakan ada teman sedang menunggu di Durian Kapeh;
- Bahwa berbekal informasi Saksi, Petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa pada pukul 20.00 WIB di depan sebuah kedai di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Saat memeriksa Terdakwa dengan didampingi oleh 2 (dua) Saksi Masyarakat, Petugas Kepolisian tidak menemukan apa-apa, selanjutnya membawa Terdakwa ke tempat penangkapan Saksi dan menunjukkan barang-barang Saksi yang telah diamankan Petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa tidak ada pembicaraan di antara Saksi dengan Terdakwa mengenai akan mengkonsumsi sabu berdua baik di telepon maupun saat perjalanan;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan;
- Bahwa handphone yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah sarana komunikasi Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol: BA 2854 TQ adalah barang-barang milik Saksi yang ditemukan Petugas Kepolisian di tempat

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi dan sempat diperlihatkan Petugas Kepolisian kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang dibuat oleh Wariyati. R., S.E. (Ketua Pengelola UPC, Pemeriksa, NIK. P. 84539), menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, selanjutnya Pemeriksa menyisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih barang bukti menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram;
2. Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022, yang dibuat oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. (Koordinator Bidang Pengujian, NIP. 19650623 199303 2 001), menerangkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa sampel dalam bungkus plastik warna bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, dengan kesimpulan barang bukti positif mengandung Metamfetamin;
3. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 106/Yan-SKK/X/RS/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat oleh dr. Dona Farila Agus, M.Ked.KJ, Sp.KJ. (Dokter Pemeriksa, NIP. 19830908 201001 2 017), menerangkan hasil pemeriksaan urine seseorang bernama Pendi Arika Pgl. Pen, dengan kesimpulan urine terperiiksa negatif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sabu oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB, di depan sebuah kedai di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit menelepon Terdakwa untuk meminta tolong agar Terdakwa membeli sabu, selanjutnya Saksi Aditia Pratama menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menolong Saksi Aditia Pratama karena mengharapkan jatah pemakaian sabu;
- Bahwa Saksi Aditia Pratama tidak menjanjikan jatah pemakaian sabu;
- Bahwa Saksi Aditia Pratama berangkat bersama Terdakwa menuju ke tempat Kemal (DPO) di Padang Lansano. Di tengah perjalanan saat keduanya masih di Manggopoh, Saksi Aditia Pratama memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi dengan Kemal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Kemal mempunyai sabu karena bulan Februari 2022 pernah bertransaksi dengan Kemal;
- Bahwa ketika sampai di sebuah pondok di Padang Lansano, Terdakwa masuk ke dalam pondok untuk bertemu Kemal dan meminta agar Saksi Aditia Pratama menunggu di luar. Terdakwa bertransaksi di dalam pondok tersebut. Setelah beberapa saat, Terdakwa mengajak Saksi Aditia Pratama masuk ke dalam pondok untuk menemui Kemal;
- Bahwa Kemal menawarkan alat pakai sabu kepada Terdakwa dan Saksi jika akan mengkonsumsi sabu di pondok, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menjawab setuju dan mengkonsumsi sabu di tempat tersebut;
- Bahwa cara pemakaian sabu adalah Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirek, Terdakwa membakar sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama menghisap asap hasil pembakaran sabu secara bergantian dengan giliran pertama adalah Terdakwa dan giliran selanjutnya adalah Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu bersama-sama, Terdakwa memberikan sisa sabu tersebut kepada Saksi Aditia Pratama dan melanjutkan perjalanan untuk pulang dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya di tengah perjalanan Terdakwa meminta untuk turun di sebuah kedai di Durian Kapeh;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, saat itu sudah ada Saksi Aditia Pratama dan 2 (dua) Saksi Masyarakat;
- Bahwa Petugas Kepolisian sempat memeriksa Terdakwa dan barang-barang yang ada pada Terdakwa, tetapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke tempat dimana Petugas Kepolisian menangkap Saksi Aditia Pratama dan memperlihatkan 1 (satu)

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu dalam plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol: BA 2854 TQ;

- Bahwa bentuk sabu tersebut adalah Kristal bening dan saat itu terdapat dalam kertas timah rokok;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Aditia Pratama Pgl. Adit pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 18.50 WIB, di pondok Kemal di Padang Lansano;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna bening dan 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang yang dibeli Saksi Aditia Pratama kepada Kemal melalui Terdakwa dan kertas timah merupakan pembungkus barang tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No.Pol: BA 2854 TQ adalah barang-barang milik Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa efek konsumsi sabu adalah Terdakwa merasa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Saksi Aditia Pratama mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pembicaraan baik di telepon maupun sampai pemberangkatan dengan Saksi Aditia Pratama hanyalah membeli sabu tanpa adanya kesepakatan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia Pratama tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Saksi Aditia Pratama tanpa kesepakatan khusus, dengan giliran Terdakwa pertama selanjutnya Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa posisi sabu di tepi jalan dan berada dalam bungkus timah rokok, sama dengan yang Terdakwa lihat sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan aktivitas sehubungan dengan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi, ahli maupun surat untuk kepentingan pembelaan, menguntungkan atau sekedar meringankan posisinya (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu paket sabu dalam bungkus plastik warna bening;
2. Satu kertas timah rokok warna putih dan kuning;
3. Satu unit handphone merek Samsung warna hitam;
4. Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol.: BA 2854 TQ;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita oleh Penyidik secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan baik Saksi-saksi maupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan pernah melihat dan mengakui keberadaan seluruh barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Aditia Pratama menelepon Terdakwa untuk meminta tolong agar Terdakwa membeli sabu untuk keperluan konsumsi pribadi Saksi. Setelah Terdakwa setuju, Saksi Aditia Pratama datang menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol: BA 2854 TQ;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama Saksi Aditia Pratama dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju pondok seseorang bernama Kemal di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Di pertengahan jalan, Saksi Aditia Pratama membArikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk transaksi sabu dengan Kemal;
- Bahwa uang sejumlah tersebut merupakan uang pribadi Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa saat sampai di pondok Kemal di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sekitar pukul 18.50 WIB, Terdakwa meminta agar Saksi Aditia Pratama menunggu di luar, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pondok. Setelah beberapa saat Terdakwa menyuruh Saksi Aditia Pratama untuk masuk dan menemui Kemal;
- Bahwa saat Saksi Aditia Pratama dan Terdakwa berada di dalam pondok, Kemal menawarkan alat pakai sabu apabila keduanya ingin mengkonsumsi

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di pondok, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama menyatakan ingin langsung mengonsumsi sabu di pondok tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Saksi Aditia Pratama secara bergantian, dengan cara Terdakwa meletakkan sabu di kaca pirek, Terdakwa membakar sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan urutan Terdakwa terlebih dahulu baru kemudian Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu sisa pemakaian bersama tersebut kepada Saksi Aditia Pratama. Saat itu sabu sudah berada di dalam bungkus timah rokok warna putih dan kuning;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama meninggalkan pondok tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan Terdakwa meminta agar Saksi Aditia Pratama menurunkan Terdakwa di sebuah kedai di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi Aditia Pratama melanjutkan perjalanan menuju ke rumah dan di tengah perjalanan, Saksi Adi Wiryadana bersama tim Satresnarkoba Polres Agam menghentikan laju kendaraan Saksi Aditia Pratama dan menangkap Saksi tersebut pada pukul 19.00 WIB, di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung – Tiku Topah, Jorong Kampung Darek, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Saksi Adi Wiryadana bersama tim memeriksa Saksi Aditia Pratama dan barang-barang yang ada pada Saksi Aditia Pratama tersebut, selanjutnya di saat yang bersamaan terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam kertas timah rokok terjatuh dari genggam tangan Saksi Aditia Pratama;
- Bahwa Saksi Adi Wiryadana dan tim mengamankan Saksi tersebut serta menghubungi Saksi Nusirman dan Saksi M. Syahur untuk menyaksikan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan terhadap Saksi Aditia Pratama, Saksi Adi Wiryadana dan tim menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam kertas timah rokok warna putih dan kuning di tanah dekat posisi Terdakwa berdiri dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam yang berada pada pakaian Saksi. Selanjutnya, Saksi Adi Wiryadana bersama tim mengamankan barang-barang berikut sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa bentuk sabu tersebut kristal bening;
- Bahwa Saksi Adi Wiryadana memperoleh informasi dari Saksi Aditia Pratama mengenai keterlibatan Terdakwa dalam memperoleh sabu tersebut,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Adi Wiryadana dan tim berangkat menuju kedai di Durian Kapeh untuk mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB, Saksi Adi Wiryadana bersama tim menangkap Terdakwa di depan sebuah kedai di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi Adi Wiryadana dan tim menghubungi Saksi Nusirman dan Saksi M. Syahur untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi Adi Wiryadana dan tim tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya, Saksi Adi Wiryadana dan tim membawa Terdakwa ke tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu di dalam kertas timah rokok yang saat itu berada di atas tanah;
- Bahwa paket sabu tersebut adalah paket sabu yang dibeli oleh Saksi Aditia Pratama melalui Terdakwa, dan bungkus kertas timah rokok adalah wadah sabu saat pembelian dan konsumsi sabu bersama-sama di pondok Kemal;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia Pratama pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol BA 2854 TQ yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan ini adalah barang-barang milik Saksi Aditia Pratama yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu dasar Majelis dalam bermusyawarah dan menentukan putusan adalah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, yang keberadaannya dicatat oleh Panitera Pengganti dalam Berita Acara Persidangan, sehingga Majelis menetapkan agar segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Majelis dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang secara alamiah dan konkret dapat bertindak di hadapan hukum. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang memiliki kedudukan selaku Terdakwa sesuai identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dengan cara mengajukan pertanyaan dan membandingkan jawaban Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Dari hasil pemeriksaan identitas tersebut, Majelis mengetahui Terdakwa bernama **Pendi Arika Pgl. Pen**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa juga bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lain yang bersifat personal seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan tepat sebagaimana rincian surat dakwaan, yang tentunya hanya diketahui oleh pemilik identitas tersebut dan orang-orang terdekat saja;

Menimbang, bahwa Majelis juga memeriksa data penangkapan dan penahanan Terdakwa dan menanyakan secara langsung riwayat penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa, selanjutnya dari hasil perbandingan antara data dengan jawaban Terdakwa Majelis



menemukan kesesuaian mengenai data penangkapan dan penahanan, yang mana data tersebut bersifat personal hanya untuk mereka yang menjalani masa penangkapan dan penahanan. Dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi yang hadir dalam perkara ini, seluruh Saksi memberikan keterangan kalau Terdakwa merupakan orang yang berada pada waktu dan tempat tertentu, dan orang yang dimaksud adalah Pendi Arika Pgl. Pen sebagaimana Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penuntut Umum tidak salah (tidak *error in persona*) dalam menghadapkan subjek hukum orang dengan status Terdakwa pada persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dalam perkara ini, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang mengemban hak dan kewajiban di hadapan persidangan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan memilih frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab dengan terbuktinya salah satu frasa maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan tanpa hak sebagai unsur subjektif dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya Narkotika Golongan I, selanjutnya setelah memperoleh keberadaan Narkotika Golongan I tersebut, Majelis akan menilai hubungan antara Terdakwa dengan Narkotika Golongan I tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut merupakan wujud dari sifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 7 Undang-undang tersebut, yang dimaksud



dengan "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah tertentu, Reagensia diagnostik dan Reagensia laboratorium secara terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut ke-61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, *Metamphetamine* termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Adi Wiryadana dan tim menangkap Saksi Aditia Pratama pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB, saat Saksi tersebut melintas dengan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol.: BA 2854 TQ di Tepi Jalan Raya Lubuk Basung – Tiku Topah, Jorong Kampung Darek, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Pada saat penangkapan tersebut, Saksi Aditia Pratama menjatuhkan suatu benda dari genggaman tangan di tanah tempat Saksi Aditia tersebut menghentikan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Adi Wiryadana dan tim menghubungi Saksi Nusriman dan Saksi M. Syahur selaku perwakilan masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Aditia Pratama, selanjutnya setelah Saksi-saksi Masyarakat datang Saksi Adi Wiryadana dan tim menggeledah Saksi Aditia Pratama dan menemukan beberapa barang yang terdiri dari 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening yang berada di dalam kertas timah rokok warna putih dan kuning, berada di tanah dekat posisi Saksi Aditia Pratama, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam pada pakaian Saksi Aditia Pratama dan sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol BA 2854 TQ yang dikendarai oleh Saksi Aditia Pratama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Adi Wiryadana dan tim menanyakan kepada Saksi tersebut apakah masih ada keterkaitan orang lain dengan sabu tersebut,



selanjutnya Saksi Adi Wiryadana dan tim memperoleh informasi mengenai keterlibatan Terdakwa dalam memperoleh sabu tersebut, sehingga Saksi Adi Wiryadana berangkat tim berangkat menuju kedai di Durian Kapeh untuk mencari keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Adi Wiryadana dan tim Satresnarkoba Polres Agam menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 20.00 WIB, di depan sebuah kedai yang beralamat di Durian Kapeh, Jorong Cacang Tinggi, Kenagarian Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Setelah menangkap Terdakwa Saksi Adi Wiryadana dan tim kembali menghubungi Saksi Nusirman dan Saksi M. Syahur selaku perwakilan masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi-saksi Masyarakat tersebut datang Saksi Adi Wiryadana dan tim menggeledah Terdakwa dan tempat sekitar Terdakwa, tetapi tidak menemukan barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika. Saksi Adi Wiryadana dan tim selanjutnya membawa Terdakwa ke tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama dan menunjukkan 1 (satu) paket sabu di dalam kertas timah rokok yang saat itu berada di atas tanah untuk memastikan keterkaitan Terdakwa dengan paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening dan 1 (satu) kertas timah rokok warna putih dan kuning adalah barang-barang yang berada pada tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama, yang berarti barang-barang tersebut termasuk barang yang ditunjukkan oleh Saksi Adi Wiryadana dan tim kepada Terdakwa untuk mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah paket sabu yang terdapat dalam kertas timah rokok tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa sabu tersebut memiliki bentuk Kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Mandiri Lubuk Basung Nomor: 94/14308.IL/2022 tanggal 11 Oktober 2022, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, memiliki berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 (nol koma nol dua) gram, selanjutnya Pemeriksa menyisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat bersih barang bukti menjadi 0,01 (nol koma nol satu) gram. Penyidik mengajukan hasil penyisihan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram tersebut sebagai sampel uji laboratorium. berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0863.K tanggal 20 Oktober 2022, sampel dalam bungkus plastik warna bening dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram tersebut merupakan sampel yang positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa paket sabu tersebut berbentuk Kristal bening dan mengandung *Metamphetamine*, maka sabu tersebut berbentuk lain dari tanaman serta bukan merupakan bagian dari tanaman dan secara ilmiah termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Nomor Urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022, sehingga sabu tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterkaitan antara Terdakwa dengan barang bukti berupa paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara jual beli adalah mereka yang berperan sebagai penengah atau berada di tengah-tengah mereka yang menjadi penjual atau pembeli, untuk membantu penjual dalam memberikan barang dengan memperoleh pembayaran dari pembeli, atau membantu pembeli dalam memperoleh barang dengan memberikan pembayaran kepada penjual, yang pada pokoknya peran orang yang menjadi perantara adalah membantu mensukseskan kepentingan salah satu penjual atau pembeli atau bahkan keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang merupakan objek jual beli dalam hal ini adalah *Metamphetamine* (sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I, dan untuk terbuktinya unsur tersebut berarti Terdakwa harus menjadi penengah antara penjual dengan pembeli sabu tersebut, yang mana selesainya perbuatan tersebut ditandai dengan sampainya sabu pada pembeli dan pembayaran sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa memiliki keterkaitan dengan paket sabu tersebut sebab paket

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang ada pada Saksi Aditia Pratama diperoleh Saksi tersebut dengan cara membeli kepada Kemal melalui Terdakwa, dan bungkus kertas timah rokok adalah wadah sabu sejak saat memperoleh sabu dari Kemal di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022, pukul 17.00 WIB, Saksi Aditia Pratama menelepon Terdakwa untuk meminta tolong agar Saksi tersebut bisa membeli sabu dan menyatakan akan menjemput Terdakwa ke rumah Terdakwa. Setelah pembicaraan melalui telepon tersebut, Saksi Aditia Pratama menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol. BA 2854 TQ dan berangkat bersama dengan Terdakwa menuju ke pondok Kemal yang berada di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, di pertengahan jalan menuju Padang Lansano tersebut, Saksi Aditia Pratama berhenti di Manggopoh dan dengan inisiatif sendiri menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat bertransaksi dengan Kemal di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, pada pukul 18.50 WIB Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama sampai di pondok Kemal yang beralamat di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi tersebut untuk menunggu di luar sedangkan Terdakwa sendiri masuk ke dalam pondok terlebih dahulu untuk menemui Kemal. Setelah beberapa saat barulah Saksi Aditia Pratama masuk menemui Kemal di dalam pondok tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan waktu dan tempat kejadian sesuai dengan fakta hukum di atas dan membandingkannya dengan uraian waktu dan tempat kejadian sesuai dengan surat dakwaan, maka Majelis berpendapat Penuntut Umum telah dengan tepat menguraikan waktu kejadian perkara ini yaitu pada pukul 18.50 WIB dan tempat kejadian yang berada di sebuah pondok di Padang Lansano, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Saksi Aditia Pratama menelepon Terdakwa untuk meminta tolong agar Saksi Aditia Pratama dapat membeli sabu, selanjutnya Saksi Aditia Pratama

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan menjemput Terdakwa dengan sepeda motor untuk berangkat ke tempat seseorang bernama Kemal. Dalam percakapan antara Saksi Aditia Pratama dengan Terdakwa tidak ada kesepakatan atau janji tertentu sehubungan dengan pembelian sabu, sehingga komunikasi antara keduanya bersifat satu arah yaitu permintaan tolong dari Saksi Aditia Pratama dan persetujuan Terdakwa untuk menolong Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dari Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama perihal keinginan untuk memperoleh sabu, maka dengan demikian ide untuk perolehan sabu tersebut murni berasal dari pribadi Saksi Aditia Pratama seorang. Sesuai dengan fakta hukum di atas, pembelian sabu oleh Saksi Aditia Pratama adalah untuk konsumsi pribadi, selain itu tidak ada juga fakta yang menunjukkan perihal komunikasi Terdakwa dengan Saksi Aditia Pratama sebelum pukul 17.00 WIB perihal pembelian sabu pada tanggal 8 Oktober 2022, pukul 18.50 WIB di pondok Kemal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada janji tertentu di antara keduanya perihal pembagian sabu untuk diri masing-masing, maka dengan demikian tujuan perolehan sabu dengan cara membeli tersebut adalah untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama saja, selanjutnya komunikasi Saksi Aditia Pratama melalui telepon yang meminta tolong kepada Saksi adalah komunikasi untuk memenuhi kepentingan pribadi Saksi Aditia Pratama semata tanpa adanya pemikiran untuk memenuhi kepentingan bersama dengan Terdakwa. Peran Terdakwa adalah untuk mendukung bagaimana agar Saksi Aditia Pratama bisa memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas Saksi Aditia Pratama dan Terdakwa sempat berhenti di Manggopoh, selanjutnya Saksi Aditia Pratama menyerahkan sejumlah uang untuk kepentingan transaksi dengan Kemal. Di saat sampai di dekat pondok Kemal, Terdakwa menindaklanjuti pemberian uang tersebut dengan meminta agar Saksi Aditia Pratama menunggu di luar pondok, sedangkan Terdakwa masuk seorang diri untuk menemui Kemal. Sesuai dengan fakta hukum di atas, uang tersebut adalah uang Saksi Aditia Pratama sendiri tanpa adanya patungan dengan Terdakwa di waktu sebelumnya. Fakta berupa penyerahan uang oleh Saksi Aditia Pratama kepada Terdakwa merupakan suatu bentuk kepercayaan Saksi kepada

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar Terdakwa dapat menyelenggarakan urusan Saksi tersebut perihal pembelian sabu, selanjutnya uang merupakan modal agar Terdakwa bisa memperoleh sabu dari seseorang bernama Kemal untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan bahwa uang pembelian sabu murni berasal dari diri Saksi Aditia Pratama sendiri sesungguhnya menunjukkan perbedaan kedudukan dan peran antara Saksi tersebut dengan Terdakwa, termasuk tujuan di antara keduanya, yang seorang untuk memperoleh sabu dan yang seorang lagi untuk membantu yang lain memperoleh sabu, sekaligus menunjukkan kalau tidak ada kesepakatan di antara keduanya untuk memperoleh sabu dengan tujuan konsumsi bersama, sebab dengan uang Saksi Aditia Pratama tersebut, Saksi mengharapkan agar Terdakwa bisa berbelanja untuk kepentingannya. Perbedaan kedudukan yang demikian nampak dari tindakan Terdakwa yang masuk seorang diri untuk menemui Kemal, sebelum pada akhirnya mengajak Saksi Aditia Pratama untuk menemui Kemal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah bertransaksi dengan seseorang bernama Kemal di dalam pondok, selanjutnya sesuai fakta hukum di atas, Terdakwa mengajak Saksi Aditia Pratama masuk ke dalam pondok untuk menemui Kemal. Pada saat Saksi Aditia Pratama masuk, sabu sudah berada di tangan Terdakwa serta Kemal menawarkan kepada Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama untuk konsumsi sabu di pondok karena Kemal memiliki alat pakai sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Kemal masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena keberadaannya secara fisik belum diketahui dan tidak memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan perkara ini, terlebih khusus mengenai transaksi antara Terdakwa dengan Kemal tersebut, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama telah melihat Kemal di dalam pondok bahkan telah berkomunikasi dengan Kemal perihal konsumsi sabu, maka keberadaan Kemal dan segala kegiatannya di dalam pondok merupakan fakta hukum yang tidak terpisahkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hanya Terdakwa yang dapat menerangkan terjadinya transaksi antara Terdakwa dengan Kemal tersebut untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama, namun dengan fakta hukum berupa posisi sabu yang sudah ada di tangan Terdakwa dan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



komunikasi Kemal yang langsung menanyakan apakah ingin mengkonsumsi sabu di pondok atau di tempat lain, tanpa adanya pertanyaan lain sehubungan dengan jumlah pembayaran, jumlah sabu dan mekanisme pembayaran, maka demi hukum transaksi penyerahan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan penerimaan sabu untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama tersebut telah selesai. Adapun kedatangan Saksi Aditia Pratama ke pondok Kemal menandakan bahwa urusan antara Saksi Aditia Pratama melalui Terdakwa dengan Kemal perihal jual beli sabu telah selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas ada kegiatan konsumsi sabu secara bersama-sama di antara Terdakwa dengan Saksi Aditia Pratama dengan menggunakan alat pakai dari Kemal sebelum pada akhirnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Aditia Pratama. Meskipun kegiatan tersebut dilakukan di tengah-tengah penyerahan sabu kepada Saksi Aditia Pratama, namun kegiatan konsumsi tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi fokus dalam pembuktian perkara ini, sebab kepentingan Saksi Aditia Pratama membeli sabu untuk konsumsi pribadi telah selesai ketika sabu tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak ada kesepakatan untuk konsumsi sabu sebelum keduanya sampai di pondok Kemal. Kegiatan konsumsi sabu tersebut merupakan persoalan lain di luar selesainya transaksi antara Saksi Aditia Pratama dengan Kemal melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena transaksi antara Saksi Aditia Pratama dengan Kemal melalui Terdakwa, untuk menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menerima sabu dengan cara-cara tersebut di atas telah selesai dengan posisi sabu awalnya pada Terdakwa dan pada akhirnya berada pada Saksi Aditia Pratama, maka Terdakwa telah berperan sebagai penengah atau orang tengah yang menghubungkan antara Saksi Aditia Pratama sebagai pembeli dengan Kemal sebagai penjual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berperan sebagai orang yang menghubungkan Saksi Aditia Pratama sebagai pembeli sabu dengan Kemal sebagai penjual sabu, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian "perantara jual-beli" sebagaimana pertimbangan di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual-beli Narkotika Golongan I tersebut di atas adalah perbuatan dengan hak atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" yaitu perbuatan pelaku merupakan perbuatan tanpa wewenang, karena pelaku tidak memiliki profil diri yang patut untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku tidak memperoleh pengesahan secara tertulis atas perbuatannya tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen, surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya, sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah *Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*, sedangkan yang dapat menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah *apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dengan *persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa bekerja sebagai buruh, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan kalau pekerjaan Terdakwa tersebut berhubungan dengan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika Golongan I, oleh karena buruh yang dimaksud oleh Terdakwa bukanlah pekerja di bidang farmasi, orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan obat-obatan, serta bukan merupakan peneliti pada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, maka secara profil Terdakwa bukanlah orang yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, selanjutnya saat Saksi Adi Wiryadana dan tim Satresnarkoba Polres Agam membawa Terdakwa ke tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kegiatan untuk memperoleh sabu sebagai barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi perantara bagi Saksi Aditia Pratama dalam membeli sabu kepada Kemal



sebelum pada akhirnya menyerahkan sabu kepada Saksi Aditia Pratama tersebut merupakan perbuatan yang tidak sah,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki wewenang dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa sebagai perantara tidak sah karena tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan perantara jual-beli Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan "tanpa hak" sesuai pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah dipenuhi;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa walaupun unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang ditandai dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan seluruh frasa tersebut dengan berpedoman pada fakta-fakta hukum di atas, sebab pertimbangan yang menyeluruh tersebut akan menentukan terbukti atau tidaknya unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah perwujudan niat atau kehendak berupa permulaan perbuatan, yang belum ditindaklanjuti pelaku sampai perbuatan tersebut selesai, selanjutnya tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku sendiri, melainkan karena faktor lain di luar kekuasaan pelaku sendiri, di antaranya pencegahan orang lain atau kejadian tertentu lainnya yang menghalangi pelaku menyelesaikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pada unsur sebelumnya, Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli antara Saksi Aditia Pratama sebagai pembeli dengan Kemal selaku penjual. Perbuatan perantara tersebut dimulai sejak saat Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi Aditia Pratama via telepon, menerima uang dari Saksi Aditia Pratama dengan tujuan untuk bertransaksi dengan Kemal dan memperoleh sabu dari Kemal dan menyerahkan sabu ke tangan Saksi Aditia Pratama;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Terdakwa telah selesai melakukan transaksi dengan Kemal, yang meskipun bentuk dan cara transaksinya hanya diketahui oleh Terdakwa dan Kemal saja, namun dengan adanya sabu pada penguasaan Terdakwa dan tidak adanya pembahasan mengenai jumlah pembayaran, cara pembayaran dan jumlah sabu, bahkan adanya penawaran dari kemal untuk mengkonsumsi sabu di dalam pondok, maka secara logika dan demi hukum perbuatan serah terima sabu dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Kemal untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama telah terjadi dan telah selesai sebelum Saksi Aditia Pratama masuk ke dalam pondok;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menjalankan perannya sampai selesai tanpa adanya pencegahan dari orang lain atau tanpa adanya gangguan berupa kejadian tertentu baik di dalam maupun di luar pondok, atau dengan kalimat lain perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar permulaan perbuatan melainkan perbuatan yang utuh dan selesai sampai akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang utuh, penuh dan selesai, maka dengan demikian perbuatan tersebut tidak memenuhi pengertian "percobaan" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, Saksi Aditia Pratama menelepon Terdakwa dan menyatakan keinginannya untuk membeli sabu, selanjutnya menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama berangkat menuju pondok Kemal di Padang Lansano. Pada saat Saksi Aditia Pratama dan Terdakwa melintasi daerah Manggopoh, Saksi tersebut menghentikan sepeda motor dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) agar Terdakwa dapat



bertransaksi dengan Kemal, setelah melanjutkan perjalanan dan sampai di tempat tujuan, Terdakwa masuk ke pondok untuk bertransaksi dengan Kemal dan meminta Saksi untuk menunggu di luar pondok;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa berperan membantu Saksi Aditia Pratama dalam memperoleh sabu dengan cara membayar harga sabu dengan uang senilai tersebut kepada Kemal, namun niat untuk memperoleh sabu tersebut murni berasal dari Saksi Aditia Pratama sendiri. Sesuai dengan pertimbangan di atas tidak ada persekongkolan atau kesepakatan dari Saksi Aditia Pratama dan Terdakwa perihal keinginan untuk memperoleh sabu tersebut. Tujuan Saksi Aditia Pratama menghubungi Terdakwa adalah untuk memperoleh sabu untuk kepentingan konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama juga tidak pernah berjanji satu sama lain mengenai posisi sabu tersebut akan kemana selain untuk kepentingan Saksi Aditia Pratama serta tidak ada perjanjian perihal pembagian sabu, selanjutnya uang untuk membeli sabu kepada Kemal adalah murni dari pribadi Saksi Aditia Pratama sendiri, sehingga antara Saksi Aditia Pratama dengan Terdakwa satu sama lain memiliki kedudukan dan peran yang berbeda, yang mana Saksi Aditia Pratama adalah memperoleh sabu untuk konsumsi pribadi dan Terdakwa adalah perantara agar Saksi Aditia Pratama memperoleh sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama memiliki kedudukan dan peran yang berbeda, maka dengan demikian perbuatan masing-masing sekalipun satu sama lain berkaitan, namun harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, perbuatan “melakukan” atau “membantu” dengan menjadi perantara sebagai wujud kesepakatan dan persekongkolan tersebut di atas ditujukan kepada mereka yang mensukseskan pelaku utama dalam melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal-pasal lainnya, sedangkan untuk Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak termasuk dalam kualifikasi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Saksi Aditia Pratama memperoleh sabu tersebut adalah untuk konsumsi pribadi dan bukan dengan niat atau maksud untuk mengalihkan sabu tersebut kepada



orang lain, maka dengan demikian ketentuan Pasal 114 bukanlah sesuatu yang relevan untuk diterapkan bagi Saksi tersebut, sebab tujuan pemberlakuan Pasal 114 tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika, sedangkan Saksi memperoleh sabu tersebut hanya untuk konsumsi pribadi yang tentunya tidak tepat apabila dikenakan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berdiri sendiri dan terpisah dengan perbuatan Saksi Aditia Pratama, maka dengan demikian perbuatan tersebut bukan dalam konteks "permufakatan jahat" sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak seluruhnya dipenuhi menurut pertimbangan Majelis di atas, namun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I telah dapat dipenuhi sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, yang berarti perbuatan tersebut memang nyata adanya;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dengan sendirinya meniadakan atau membatalkan terjadinya suatu perbuatan, oleh karena secara material dengan atau tanpa percobaan atau permufakatan jahat, perbuatan perantara jual-beli tetap ada, sehingga peran Terdakwa sebagai perantara tetap nyata, yang membedakan hanyalah perbuatan tersebut bersifat utuh dan mandiri, bukan berdasarkan kesepakatan atau hanya berupa permulaan perbuatan saja. Permufakatan atau percobaan untuk menjadi perantara atau membantu orang lain yang menjadi perantara memiliki nilai yang sama dengan perantara itu sendiri, oleh karena Pasal 132 ayat (1) menyamakan mereka yang melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dengan orang yang bermufakat bukan sebagai pelaku atau yang melakukan permulaan perbuatan, sehingga dengan demikian terbuktinya Pasal 114 ayat (1) tidak mengesampingkan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan masih sesuai dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbentuk di persidangan ini dan demi menegakkan kebenaran material (*materiele waarheid*) sesuai tujuan hukum acara pidana, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan lain selain dari dakwaan kesatu tersebut di atas, sebab mempertimbangkan dakwaan lain dengan alasan tidak terbuktinya percobaan atau permufakatan jahat sama dengan mengingkari kebenaran material bahwa Terdakwa adalah seorang perantara jual-beli Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara jual-beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak, maka Majelis Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam analisis surat tuntutannya berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia Pratama di pondok seseorang yang bernama Kemal;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaan berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena Terdakwa menggunakan sabu hanya sekedar mencoba-coba saja dan merupakan korban dari teman yaitu Saksi Aditia Pratama, sudah lama tidak mengkonsumsi sabu dan baru-baru ini mencoba lagi, serta mengkonsumsi sabu hanya atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Saksi Aditia Pratama dan Terdakwa sejak berkomunikasi melalui telepon sampai terjadinya transaksi sabu di dalam pondok tidak pernah memiliki kesepakatan, janji atau pembicaraan mengenai penggunaan sabu secara bersama-sama di pondok Kemal tersebut. Pembicaraan di telepon hanyalah permintaan tolong dari Saksi Aditia Pratama kepada Terdakwa agar Saksi bisa membeli sabu, tanpa adanya teknis pembicaraan mengenai bagaimana memperoleh sabu tersebut, selanjutnya saat berkendara di jalan Saksi Aditia Pratama juga masih meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian kepada penjual sabu, dan akhirnya Terdakwa masuk sendiri ke dalam pondok dan bertransaksi dengan Kemal. Seluruh perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri sebagai seorang perantara, sedangkan Saksi Aditia Pratama adalah orang yang akan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa memang benar sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama sempat mengkonsumsi sabu secara bergantian, dengan cara Terdakwa meletakkan sabu di kaca pirek, Terdakwa membakar sabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama menghisap asap hasil pembakaran sabu dengan urutan Terdakwa terlebih dahulu baru kemudian Saksi Aditia Pratama. Setelah selesai konsumsi tersebut, Terdakwa memberikan sabu sisa pemakaian bersama tersebut kepada Saksi Aditia Pratama;

Menimbang, bahwa walaupun benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia Pratama, namun secara kronologis bukan konsumsi bersama-sama yang menjadi tujuan Terdakwa berada di pondok itu atau dengan kalimat lain bukan karena kesepakatan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia yang membawa Terdakwa ke sana, melainkan karena permintaan tolong agar Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual-beli. Perbuatan konsumsi sabu secara bersama-sama merupakan peristiwa lain di luar dari apa yang diperbuat oleh Terdakwa di waktu sebelumnya, juga perbuatan tersebut telah selesai sebelum Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Aditia Pratama. Dengan adanya perbedaan tujuan antara Terdakwa dengan Saksi Aditia Pratama tersebut maka keterangan apakah Terdakwa positif atau negatif mengandung *Amphetamine* sebagaimana Surat Keterangan Narkoba Nomor: 106/Yan-SKK/X/RS/2022 tanggal 13 Oktober 2022 menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi, oleh karena terlepas dari benar tidaknya Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Saksi Aditia Pratama, di waktu sebelumnya Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual-beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai keinginan untuk memperoleh jatah pembagian sabu sebagai imbal hasil jasa perantara dalam jual-beli sabu tersebut, namun oleh karena keinginan mengkonsumsi sabu lahir dari pribadi Saksi Aditia Pratama seorang, maka jatah pembagian sabu untuk konsumsi bersama-sama tadi haruslah dipandang sebagai hadiah (*reward*) atas jasa perantara yang berhasil diperankan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Aditia Pratama pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan pernah memesan sabu pada bulan Februari 2022 kepada Kemal;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika berpedoman pada fakta hukum dan keterangan Terdakwa di atas, maka perbuatan Terdakwa yang hanya sekedar mencoba-coba saja bukanlah merupakan alasan yang logis, oleh karena sejak tahun 2021 sudah pernah berurusan dengan Saksi Aditia Pratama dan seharusnya mengetahui urusan dengan Saksi tersebut sehubungan dengan Narkotika. Itulah sebabnya mengapa Terdakwa langsung paham untuk membawa Saksi Aditia Pratama kepada Kemal demi kepentingan memperoleh sabu tersebut. Terdakwa sendiri secara mandiri pernah berhubungan dengan Kemal beberapa bulan sebelum penangkapan, sehingga Terdakwa sadar dan mengerti betul mengenai penggunaan bahkan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian analisis Penuntut Umum dan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanyalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan merupakan analisis dan pendapat yang sesuai dengan fakta hukum dan sifat perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaan berpendapat kalau Terdakwa mengkonsumsi sabu karena merupakan korban bujuk rayu teman, yang dalam hal ini adalah Saksi Aditia Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa Terdakwa dan Saksi Aditia Pratama mengkonsumsi sabu secara bersama-sama merupakan peristiwa lain yang tidak menjadi fokus dan di luar dari apa yang diperbuat oleh Terdakwa di waktu sebelumnya, maka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan masalah bujuk rayu tersebut. Sesuai dengan fakta hukum di atas, terdapat beberapa jeda perbuatan dari sejak komunikasi via telepon, berhenti di Manggopoh dan menerima uang, sampai masuk seorang diri ke pondok Kemal di Padang Lansano. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan terjadi bila bukan karena kesadaran Terdakwa sendiri, dan tentunya perjalanan dari rumah Terdakwa menuju Padang Lansano tersebut tidak akan terjadi hanya karena bujuk rayu, tipuan, pemaksaan atau ancaman dari Saksi Aditia Pratama, yang seluruhnya ternyata tidak terbukti menjadi fakta hukum dalam perkara ini. Lagipula dalam

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini hanya Terdakwa sendiri yang mengenal Kemal dan Saksi Aditia Pratama bisa membeli kepada Kemal karena jasa Terdakwa sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa adalah korban bujuk rayu teman tidak dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga dengan demikian pendapat tersebut tidak berdasar demi hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Majelis akan mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun, yang mana untuk lamanya pidana penjara pokok dan pengganti serta besarnya jumlah pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;*

Menimbang, bahwa Majelis menjatuhkan pidana tersebut bukan semata-mata untuk membalas perbuatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa, melainkan juga untuk mendidik Terdakwa supaya memahami perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang, selanjutnya pidana penjara melalui proses pembinaan di Lembaga Per masyarakatan berguna bagi Terdakwa untuk merenungkan perbuatan tersebut dan menjauhi segala hal berkaitan dengan Narkotika, serta mempersiapkan Terdakwa untuk kembali menjadi orang yang lebih baik di masyarakat. Penjatuhan pidana ini juga melindungi masyarakat, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama atau enggan mengulangi perbuatan yang sama dengan Terdakwa. Dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penanganan



perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sebab pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut oleh karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan narkoba sendiri merupakan barang berbahaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Majelis memandang seluruh hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan merupakan tulang punggung bagi orang tua, selanjutnya Majelis memandang pada usia Terdakwa yang masih sangat muda dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri setelah menjalani proses pembinaan, selain itu Majelis tidak menemukan fakta yang menerangkan sehubungan dengan riwayat kejahatan Terdakwa menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan dan penahanan yang sah pada Terdakwa, maka Majelis menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan penahanan tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) paket sabu dalam bungkus plastik warna bening, 1 (*satu*) kertas timah rokok warna putih dan kuning, 1 (*satu*) unit handphone merek Samsung warna hitam dan 1 (*satu*) unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol BA 2854 TQ, yang seluruhnya disita oleh Penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas adalah barang-barang milik Saksi Aditia Pratama yang ditemukan Petugas Kepolisian di tempat penangkapan Saksi Aditia Pratama. Oleh karena terdapat kepentingan penegakan hukum atas barang-barang tersebut untuk pemeriksaan Saksi Aditia Pratama selaku Terdakwa dalam perkara lain, maka Majelis menetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ADITIA PRATAMA*;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan untuk pengembangan diri;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan dalam perkara ini tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara dari pihak Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Majelis membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PENDI ARIKA Pgl. PEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima tahun)** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu paket sabu dalam bungkus plastik warna bening;
 - Satu kertas timah rokok warna putih dan kuning;
 - Satu unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio 125 warna hitam No. Pol.: BA 2854 TQ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan bagi perkara atas nama ADITIA PRATAMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Mei 2023**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **22 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Armantoh**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Maharani Adhyaksantari W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H.

Yoshito Siburian, S.H.

Wahyu Agung Muliawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Armantoh

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Lbb